



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>
E-ISSN 2830-3679

Penerapan Akuntansi Ijarah (PSAK 107) pada Hotel Syariah

Ramlan Musa^a, Syalsa Nabila Mokodompit^b, Tasya Saromeng^c, Sity Nirmala Potabuga^d, Niswatin^e, Zumran Ibrahim^f

^{a b c d e f} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^aramlanmusa062@gmail.com, ^bsalsanabilamokodompit@gmail.com,
^ctasyasaromeng0108@gmail.com, ^dsitinirmalapotabuga@gmail.com, ^eniswatin@ung.ac.id,
^fzumran.ibrahim@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 14 April 2026

Revised: 28 April 2026

Accepted: 29 April 2026

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, Ijarah, Hotel Syariah.

Keywords:

Sharia Accounting, Islamic Leasing, Sharia Hotel Or Islamic Hotel.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 pada Hotel Eljie Syariah Gorontalo sebagai salah satu hotel syariah di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap manajer hotel sebagai informan utama serta didukung oleh data sekunder dari literatur dan jurnal terkait akuntansi syariah dan PSAK 107. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Eljie Syariah belum menerapkan PSAK 107 dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses akuntansi masih dilakukan secara tradisional tanpa memperhatikan standar akuntansi syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan mengurangi keakuratan laporan keuangan. Namun, secara substansi, praktik akad ijarah telah diterapkan dalam bentuk penyewaan kamar yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pembatasan tamu berdasarkan status mahram. Penelitian ini merekomendasikan kepada hotel mengenai penerapan PSAK 107 secara formal melalui, Bagaimana cara pengakuan, Pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Penerapan PSAK 107 diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap operasional hotel syariah.

ABSTRACT

This study aims to implement the ijarah contract based on the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 107 at Hotel Eljie Syariah Gorontalo as one of the sharia hotels in Gorontalo Province. This study uses a qualitative descriptive approach with semi-structured interviews with hotel managers as key informants and is supported by secondary data from literature and journals related to sharia accounting and PSAK 107. The results of the study indicate that Hotel Eljie Syariah has not implemented PSAK 107 in its accounting and financial reporting system. The accounting process is still carried out traditionally without considering sharia accounting standards, thus potentially causing recording errors and reducing the accuracy of financial reports. However, in substance, the practice of ijarah contracts has been implemented in the form of room rentals in accordance with sharia principles, including guest protection based on mahram status. This study recommends the formal implementation of PSAK 107 through sharia accounting training, development of standard operating

procedures, and professional mentoring to improve transparency, accuracy, and accountability of financial reports. The implementation of PSAK 107 is expected to strengthen compliance with sharia principles and increase public trust in sharia hotel operations.

@2026 Ramlan Musa, Syalsa Nabila Mokodompit, Tasya Saromeng, Sity Nirmala Potabuga, Niswatin, Zumran Ibrahim
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga masyarakat cenderung memilih kebutuhan dan aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan prinsip syariah Islam serta memiliki keinginan untuk mereformasi sistem ekonominya berdasarkan nilai-nilai Islam (Niswatin et al., 2023). Penerapan prinsip syariah ini tidak hanya berkembang pada sektor keuangan, tetapi juga pada sektor non-keuangan. Hal ini tercermin dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 serta berkembangnya ekonomi syariah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Gorontalo, sebagai bagian dari revitalisasi ekonomi berbasis syariah (Niswatin et al., 2017). Revitalisasi ekonomi syariah di Gorontalo dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat perekonomian daerah.

Penerapan prinsip syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga diterapkan pada sektor non-keuangan, salah satunya sektor pariwisata, khususnya penginapan atau hotel. Salah satu contoh penerapan tersebut dapat dilihat pada Hotel Eljie Syariah yang berada di Kota Gorontalo. Regulasi mengenai hotel syariah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan hotel syariah. Dalam penerapannya, hotel syariah tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada penggunaan akad-akad syariah dalam transaksi bisnis serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Di Indonesia, peraturan yang mengatur transaksi sewa menyewa berdasarkan prinsip syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 mengenai akad ijarah.

PSAK 107 mencakup ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran aset ijarah, pendapatan ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), piutang dari pendapatan ijarah, biaya pemeliharaan, pengalihan kepemilikan objek sewa, dan penyusutan objek ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai perjanjian yang mengalihkan hak penggunaan aset atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa adanya pengalihan kepemilikan. (Zahra & Nurdiansyah, 2022).

Pelaporan keuangan yang mengadopsi prinsip syariah melalui penerapan akuntansi syariah, termasuk pencatatan akad ijarah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107, memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah pada entitas non-keuangan seperti hotel syariah (Rafly et al., 2025). Selain itu, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang etis melalui prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kebenaran sebagai dasar pengakuan dan pengukuran transaksi (Niswatin et al., 2022).

Namun, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo, masih tergolong rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2022 tingkat literasi keuangan syariah di Gorontalo hanya mencapai 10,89%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional. Kondisi ini

berdampak pada pemahaman pelaku usaha syariah terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku (Cahyati et al., 2025).

Hotel Eljie Syariah Gorontalo sebagai satu-satunya hotel syariah di Provinsi Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam seluruh proses bisnisnya, termasuk dalam transaksi dan pencatatan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mardhiah, 2022). Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dan perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Selanjutnya Penelitian (Fahriza & Aswad, 2023). Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru yang menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 telah dilakukan secara konsisten, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan pengungkapan. Selanjutnya, serta penelitian (Amir & Faizah 2024) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 107 di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso telah sesuai dengan standar akuntansi syariah, namun pengungkapan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian penerapan PSAK 107 masih banyak difokuskan pada sektor keuangan syariah. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan PSAK 107 pada sektor non-keuangan, khususnya hotel syariah, masih sangat terbatas, terutama di wilayah Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad ijarah dan menilai kesesuaiannya dengan PSAK 107 pada Hotel Eljie Syariah Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan informasi keuangan berdasarkan kaidah syariah Islam. Kaidah tersebut mencakup ketentuan mengenai riba, gharar, maysir, serta unsur lainnya yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang dan masuk dalam kategori sebagai tindakan tidak halal. Salah satu tujuan utama dari akuntansi syariah yaitu untuk memastikan bahwa para praktisi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan selalu mematuhi nilai-nilai Islam dan etika yang menyertainya. (Asta & Olii, 2023).

Secara sederhana, akuntansi dapat dilihat sebagai sistem pencatatan yang menggunakan dua entri, yaitu debit dan kredit. Tipe akuntansi ini sering disebut sebagai akuntansi berbasis nilai, hal tersebut dikarenakan tipe akuntansi ini menggunakan angka yang menggambarkan nilai ekonomi dari hak dan kewajiban yang terkait dengan suatu aset. Akuntansi berbasis nilai juga mengikuti prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP), yang berasal dari preseden hukum, pertimbangan praktis, konsensus yang ada, serta undang-undang perpajakan dan sekuritas. Di sisi lain, akuntansi syariah berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Muslim, yang mencakup aspek teoritis dan praktis yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah, seperti larangan riba, maysir, gharar dan transaksi tidak dianggap sah, yang relevan dengan bidang bisnis dan ekonomi.

Akuntansi syariah juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi, serta pengungkapan hak dan kewajiban secara seimbang. Dari perspektif Islam, gagasan akuntansi ini yang menekankan akuntabilitas, dan dijelaskan pada Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah, ayat 282. (Sitorus & Siregar, 2022).

Istilah “syariah” berhubungan dengan kaidah atau hukum dalam Islam yang mencakup bagian konseptual dan praktis yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti larangan terhadap riba, maisir, gharar dan transaksi yang tidak sah. Hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam (syariah), hubungan antar pihak dalam suatu transaksi diatur agar terhindar dari hasil yang merugikan serta dapat memberikan keuntungan. Oleh karena itu, akuntansi syariah berperan dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan hak serta kewajiban secara adil (Husodo et al., 2024).

Hotel Syariah

Hotel syariah menerapkan prinsip syariah dalam seluruh proses operasinya untuk menyediakan kamar dan fasilitas lainnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang dikutip dalam jurnal, usaha hotel syariah harus mematuhi peraturan syariah dalam semua aspek operasinya, termasuk produk, layanan, makanan dan minuman. Seiring dengan peningkatan gaya hidup halal dan wisata halal, jumlah hotel syariah di Indonesia meningkat dengan cepat. Karena Indonesia bermayoritas penduduk muslim dan dengan meningkatnya kebutuhan akan penginapan yang aman dan nyaman sesuai syariat, terutama selaras dengan pertumbuhan industri pariwisata halal di seluruh dunia, tren hotel syariah muncul (Apriani et al., 2025).

Pendekatan keramahtamahan Islami juga digunakan dalam pembangunan hotel syariah, yang dimana menekankan bahwa fasilitas dan lingkungan hotel harus disesuaikan dengan kebutuhan tamu Muslim (Wulandari & Wahyuningsih, 2024). Hotel syariah dapat diartikan sebagai hotel yang mengintegrasikan elemen Islami ke dalam semua aktivitasnya. Perbedaan hotel syariah dari hotel konvensional adalah tidak menyediakan alkohol atau hiburan maksiat, karyawannya juga wajib menggunakan hijab, dan menjaga aturan seperti tidak menerima tamu lawan jenis yang bukan pasangan sah. Mereka juga biasanya menyediakan fasilitas ibadah seperti sajadah, Al-Qur'an, dan arah kiblat di kamar. Hotel syariah juga menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan di beberapa fasilitas seperti kolam renang atau gym. Tujuan utama hotel syariah adalah untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi tamu muslim dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dan etika Islam.

Akad Ijarah

Kontrak ijarah adalah jenis kontrak muamalah yang sering digunakan dalam keuangan dan bisnis Islam, yang berarti kompensasi atas penggunaan barang atau jasa. Dalam pelaksanaannya, penyewa (musta'jir) memperoleh hak untuk menggunakan properti yang dimiliki oleh pemilik (mu'jir) untuk periode tertentu tanpa adanya transfer kepemilikan. Prinsip dasar yang diterapkan adalah keadilan dan transparansi untuk menghindari unsur riba dan gharar. Di lembaga keuangan seperti BMT Tumang, kontrak ini digunakan sebagai skema pembiayaan tanpa bunga, di mana BMT membeli aset yang dibutuhkan oleh pelanggan dan kemudian menyewakannya dengan biaya sewa yang disepakati. Kontrak ijarah bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang halal, adil, dan produktif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. (Kusumasari et al., 2024).

Dalam sektor jasa seperti hotel syariah, akad ijarah digunakan untuk penyewaan kamar, memberi tamu hak pakai tanpa kepemilikan. Berdasarkan Fatwa

DSN-MUI No. 108/2016, ijarah menjadi satu-satunya akad yang diperbolehkan dalam pariwisata syariah karena menjamin kejelasan manfaat dan tarif sewa. Penggabungan akad lain seperti bai' dilarang karena berpotensi menimbulkan gharar, namun akad salam dapat digunakan untuk layanan tambahan jika dilakukan secara terpisah dan transparan. Dengan demikian, penerapan ijarah memastikan kepatuhan syariah, keadilan, dan integritas transaksi dalam industri perhotelan syariah (Nur & Maulida, 2025).

Penerapan akad ijarah di institusi keuangan maupun non keuangan syariah mengikuti prosedur standar yang mencakup pengajuan oleh nasabah, pencarian serta penyediaan barang oleh entitas, penandatanganan kontrak, penyerahan aset, dan pembayaran ujarah melalui cicilan atau secara tunai. Akad ijarah dapat berakhir karena berbagai faktor, seperti berakhirnya masa sewa, kerusakan atau kehilangan objek sewa, pembatalan bersama, atau menurut sebagian ulama wafatnya salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak (Sukmanigrum & Yazid, 2022).

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 107

Dalam PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yang dikenal luas oleh banyak orang, yaitu dua jenis berikut:

1. Ijarah adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari mu'jir (pemilik) ke musta'jir (penyewa) pada saat tertentu.
2. Ijarah muttahiya bin tamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan.

Pemindahan kepemilikan aset sewaan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muttahiya bit tamlik (IMBT) dapat terjadi jika semua pembayaran sewa untuk objek sewaan yang dipindahkan telah selesai dan objek sewaan telah dikembalikan kepada pemberi sewa, serta jika pemindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan.

PSAK 107 adalah sewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada waktu tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 107, yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. (Afriani, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 pada transaksi ijarah dan gadai syariah telah banyak dikaji di berbagai lembaga keuangan syariah. Penelitian pertama menganalisis penerapan ijarah dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dengan metode kualitatif, yang menunjukkan bahwa penetapan margin dilakukan secara transparan dan dapat dinegosiasikan guna menghindari unsur gharar, serta mencerminkan prinsip saling percaya tanpa adanya sanksi atau denda keterlambatan sebagaimana praktik perbankan konvensional. Penelitian selanjutnya mengkaji penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru, yang menemukan bahwa pencatatan dan pelaporan transaksi gadai telah sesuai dengan PSAK 107 dan prinsip akuntansi syariah, meskipun masih terdapat kendala dalam penentuan nilai wajar jaminan akibat keterbatasan acuan harga pasar sehingga diperlukan peningkatan pemahaman staf. Penelitian ketiga menelaah penerapan PSAK 107 pada skema pembiayaan gadai syariah (rahn) di KSPPS BMT NU Jawa Timur

Cabang Tlogosari Bondowoso, yang hasilnya menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi gadai telah sesuai dengan standar yang berlaku, namun pengungkapan dalam aspek laporan keuangan, terutama yang terkait transaksi ijarah pada pembiayaan rahn, belum dijelaskan secara rinci sehingga penerapannya dinilai belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan PSAK 107 pada proses penyewaan kamar di Hotel Eljie Syariah Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap praktik yang terjadi di lapangan dan kesesuaiannya dengan ketentuan standar akuntansi syariah.

Manajer Hotel Eljie Syariah Gorontalo adalah subjek penelitian ini. Manajer ini dipilih sebagai informan penting karena mereka memiliki otoritas, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan hotel dan operasi penyewaan kamar. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Pedoman pertanyaan yang dibuat oleh peneliti digunakan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan manajer hotel. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang prosedur penyewaan kamar, bagaimana kontrak ijarah diterapkan, dan bagaimana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan akad ijarah dan PSAK 107, guna memperkuat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 di Hotel Eljie Syariah Gorontalo, sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pihak hotel. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data hasil wawancara, menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan data primer hasil wawancara dengan data sekunder berupa jurnal dan literatur yang relevan dengan PSAK 107 ijarah. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian dengan meminta izin kepada informan serta menjaga kerahasiaan identitas selama proses penelitian berlangsung.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Hotel Eljie Syariah

Hotel Eljie Syariah adalah salah satu bisnis perhotelan yang didirikan pada tahun 2012. Pada awal pendiriannya hotel ini tidak secara langsung menerapkan konsep syariah, tetapi dikelola dengan cara yang sama seperti hotel kecil atau hotel bintang satu biasanya. Nama Hotel LJ berasal dari gabungan nama pasangan pendirinya, yaitu Lia dan Joko pada awalnya nama ini berfungsi sebagai identitas usaha tanpa membawa konseptual tertentu. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku Manajer Hotel Eljie, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut.: *“Dulu awalnya nama hotel ini LJ, LJ itu singkatan dua nama, Lia dan Joko Di singkat menjadi LJ. jadi E-L-J-I-E, cuma untuk mempercantik dibuat jadi Eljie untuk mempercantik saja. Itu singkatan dari dua nama. Cuma orang salah perkiraan, dorang pikir hotel LG.”*

Hotel Eljie awalnya beroperasi sebagai hotel konvensional, Pada awal operasi Eljie Hotel memiliki fasilitas yang sangat terbatas dengan hanya 13 kamar dan satu

ruang pertemuan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring meningkatnya aktivitas operasional, manajemen mulai mengalami sejumlah tantangan terkait pengelolaan hotel, pihak pengelola hotel mengidentifikasi adanya para tamu yang datang dan menginap di hotel dengan pasangan tanpa hubungan mahram. Keadaan tersebut membuat pemilik dan pengelola hotel khawatir karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi manajemen terkait arah dan konsep bisnis hotel ke depannya.

Berdasarkan evaluasi internal tersebut, pihak pengelola hotel beserta pemilik hotel Eljie mulai mempertimbangkan untuk menerapkan konsep hotel berbasis Syariah. Pada tahap awal, perubahan ini diwujudkan dengan menambahkan kata "Syariah" ke dalam nama hotel. Penambahan identitas ini awalnya bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai dan mencegah hotel digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak pengelola menyadari bahwa implementasi konsep syariah tidak cukup hanya bersifat simbolis, tetapi perlu diwujudkan dalam kebijakan dan operasional hotel.

Proses transformasi Hotel Eljie Syariah kemudian dilakukan secara bertahap dan secara menyeluruh. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mereformasi kebijakan internal yang berkaitan dengan karyawan. Manajemen mulai menerapkan kode berpakaian yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan pakaian yang sopan dan kewajiban bagi karyawan perempuan untuk mengenakan hijab. Selain itu, bimbingan spiritual diberikan melalui kewajiban melaksanakan shalat, kegiatan pembacaan Al-Qur'an secara rutin dan pelajaran membaca Al-Qur'an bagi karyawan yang belum mahir. Penjelasan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ali selaku Manajer Hotel Eljie, dinyatakan sebagai berikut: *"Pelan-pelan kami melakukan pembendahan. Bukan cuma kata di depannya, kata logonya, tapi pelan-pelan kami ubah. Yang tadinya karyawan tidak pakai jilbab, kami suruh wajibkan untuk pakai jilbab. Yang tadinya karyawan awal-awal cuma pakai yang ketat-ketat, kami larang. Harus pakai rok, harus pakai yang agak longgar-longgar. Supaya tidak menimbulkan syahwat bagi tamu-tamu"*. Langkah ini menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah bertujuan untuk membentuk budaya kerja berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan sekadar formalitas.

Perubahan juga dilakukan dalam penyediaan fasilitas ibadah. Salah satu kamar hotel diubah menjadi ruang shalat untuk memudahkan karyawan dan tamu dalam beribadah. Seiring dengan perkembangan hotel, ruang shalat tersebut kemudian diperluas menjadi masjid yang lebih besar, yang tidak hanya dapat digunakan oleh staf hotel, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi Hotel Eljie Syariah telah memberikan dampak sosial dan agama terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip syariah, manajemen telah memperketat kebijakan penerimaan tamu selain melakukan perbaikan internal dan fasilitas. Meskipun hal ini berpotensi mengurangi jumlah tamu dan pendapatan hotel, hotel telah menerapkan prosedur verifikasi identitas tamu, terutama bagi tamu yang datang bersama pasangan. Manajemen menganggap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah lebih penting daripada pertimbangan finansial semata.

Faktor utama yang mendorong perubahan konsep hotel eljie di jelaskan oleh Pak Ali Rajab sebagai manajer hotel yang menyatakan bahwa *"Beberapa bulan setelah diresmikan hotel, ternyata banyak tamu yang pakai kamar, banyak yang menginap yang bukan mahram. Ini menjadi dilema oleh pemilik. Akhirnya kami merembuk, kami*

melakukan rapat. Ini gimana ini selanjutnya?. Terus muncullah inisiatif bagaimana untuk menaruh kata syariah di belakang. Supaya orang-orang yang berperilaku aneh tadi itu dari luar jadi takut sendiri untuk masuk. Karena sudah dapat lihat syariah, jadi pasti orang mundur kalau ada hal-hal yang negatif seperti yang tadi. Setelah dipasang kata syariah di depan, jadi hotel Eljie syariah. Akhirnya itu manjur ternyata". Pernyataan manajer hotel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perubahan konsep Hotel Eljie menjadi hotel berbasis syariah didorong oleh adanya pengalaman dan evaluasi pengelola terhadap praktik operasional sebelumnya yang berpotensi disalahgunakan oleh tamu, khususnya oleh pasangan yang tidak memiliki hubungan mahram. Situasi tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma sosial yang berlaku, sehingga mendorong pemilik hotel untuk melakukan transformasi konsep sebagai langkah preventif dan pengendalian moral. Dengan menerapkan label dan sistem hotel syariah, pengelola berusaha memastikan bahwa operasi hotel berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam dan meminimalkan aktivitas yang bertentangan dengan agama. Ini menunjukkan bahwa perubahan konsep hotel merupakan bentuk komitmen religius dan etis pengelola dalam menjalankan bisnis mereka, bukan hanya alasan ekonomi atau strategi pemasaran.

Secara keseluruhan, sejarah pendirian Hotel Eljie Syariah dan proses transformasinya menunjukkan perubahan yang bertahap dan berkelanjutan. Di antara perubahan tersebut meliputi perubahan identitas bisnis, perubahan kebijakan internal, pelatihan karyawan, penyediaan tempat ibadah, dan penyesuaian prosedur penerimaan tamu. Oleh karena itu, Hotel Eljie Syariah telah mengalami perubahan signifikan dalam praktik operasional dan nomenklaturnya. Kondisi ini memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi sewa kamar. Kondisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam konteks kontrak ijarah dan hubungannya dengan PSAK 107.

Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Hotel Eljie Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan bahwa penerapan PSAK 107 pada hotel eljie syariah belum diterapkan baik itu dalam hal pencatatan ataupun pelaporan keuangan, hotel eljie syariah masih menggunakan sistem pembukuan secara umum dan belum mengimplementasikan akuntansi yang berstandarisasi. Penggunaan pencatatan dan pelaporan yang masi bersifat tradisonal seperti ini memiliki potensi kesalahan dalam hal penyusunan laporan transaksi hotel, seperti kesalahan pencatatan, duplikasi transaksi, dan informasi yang tidak lengkap, hal-hal ini membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit untuk dianalisis dan tidak akurat. Selain memberikan dampak pada pelaporan keuangannya, Kesalahan-kesalahan ini juga membuat manajer dalam hal pengambilan keputusan tidak efektif dan efisien. Dengan menerapkan PSAK 107 yang mengatur standar akuntansi syariah, bisa membuat pencatatan dan pelaporan dapat berjalan dengan akurat akuran dan lebih transparan.

Selain itu, pihak manajemen hotel yang kami wawancara belum familiar dengan PSAK 107, khususnya konsep dan penerapan PSAK 107. Hal ini didukung dengan pernyataan bapak Ali Rajab selaku manajer hotel eljie syariah:

"Saya tidak paham dengan akuntansi syariah, yang saya tahu itu cuman pencatatan biasa dan laporan keuangan biasa. Nanti ini saya mendengar pencatatan syariah, saya tidak tahu. Karena yang kami tahu cuman pencatatan sistem pembukuan pada umumnya itu saja yang kami tahu."

Dari pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara

pencatatan yang digunakan di hotel eljie syariah dan standar akuntansi syariah yang dirancang untuk melihat kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah dalam operasional bisnis. Maka dari itu agar proses pencatatan dan pelaporan hotel eljie syariah sesuai dengan standar yang ditetapkan, seharusnya hotel eljie syariah menerapkan PSAK 107 (ijarah). Karena PSAK 107 menjelaskan secara akurat mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pencatatan transaksi dan pelaporan, sehingga bisa menciptakan pencatatan yang lebih terstruktur, transparan, dan akurat.

Akad ijarah sendiri merupakan akad sewa-menyewa dalam syariah yang memindahkan manfaat suatu barang atau jasa kepada penyewa dengan imbalan biaya sewa yang disepakati. Dalam konteks hotel, akad ini terjadi ketika tamu membayar untuk memperoleh manfaat kamar selama waktu tertentu tanpa berpindah kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Eljie Syariah Gorontalo pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip akad ijarah dengan baik dalam proses penyewaan kamarnya, meskipun pihak hotel tidak secara sadar menyebut atau mengklasifikasikannya sebagai 'akad ijarah'. Proses penyewaan dilakukan dengan pemindahan manfaat kamar kepada tamu setelah pembayaran sewa disepakati. Selain itu, Hotel menerapkan aturan Syariah yang mewajibkan tamu pria dan wanita yang berniat menyewa kamar untuk memberikan bukti sebagai pasangan sah atau mahram melalui verifikasi KTP, kartu keluarga, atau Buku nikah mereka.

Ketentuan ini memastikan bahwa transaksi sewa tidak melanggar prinsip syariah dan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, meskipun pihak hotel tidak menyadari bahwa mekanisme ini merupakan implementasi akad ijarah, secara substansi praktik ijarah tersebut telah berjalan dengan baik dalam operasional hotel.

Hasil penelitian ini memiliki relevansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan wawancara menunjukkan bahwa Hotel Eljie Syariah belum menerapkan PSAK 107 dan belum memahami konsep ijarah secara formal. Ini memperkuat teori bahwa penerapan akuntansi syariah di sektor non-keuangan masih lemah dan sering tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun praktik ijarah sebenarnya terjadi melalui aktivitas penyewaan kamar, tidak dapat dilaksanakan proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan sesuai ketentuan PSAK 107 tanpa pemahaman teori yang memadai. Secara praktis, kondisi ini menunjukkan bahwa hotel harus menerapkan PSAK 107 untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan agar laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, manajemen tidak menyadari betapa pentingnya pelatihan akuntansi syariah untuk membuat pencatatan dan pengungkapan transaksi lebih teratur dan membantu pengambilan keputusan.

Rekomendasi Penerapan PSAK 107 guna Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Syariah di hotel eljie syariah

Berdasarkan temuan penelitian lapangan yang mengungkapkan bahwa Hotel Eljie belum menerapkan PSAK 107 dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi ijarah, maka perlu diterapkan solusi melalui penggunaan metode akuntansi ijarah yang sesuai dengan standar. Solusi ini dirancang dengan mengacu pada PSAK 107, yang mencakup unsur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, untuk meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah.

A. Pengakuan dan pengukuran

Berdasarkan PSAK 107, transaksi ijarah diakui ketika perjanjian ijarah disepakati dan aset yang disewakan telah diserahkan kepada penyewa (musta'jir). Dalam kasus Hotel Eljie, jika hotel adalah pihak yang menyewakan aset (mu'jir), maka pendapatan ijarah diakui secara bertahap sepanjang periode sewa, sesuai dengan manfaat yang diberikan. Sebaliknya, jika Hotel Eljie adalah penyewa, maka biaya ijarah diakui sepanjang periode penggunaan aset.

a) Hotel sebagai yang menyewakan aset (Mu'jir)

Misalnya jika hotel eljie menerima pembayaran sewa kamar seharga Rp.200.000 selama 1 hari. Maka pencatatan yang sesuai dengan PSAK 107 adalah:

Tabel 1
Jurnal Penerimaan Kas

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp.200.000	
Pendapatan Ijarah diterima dimuka		Rp.200.000

Berdasarkan PSAK 107 paragraf 14, pendapatan dari ijarah diakui ketika manfaat aset (seperti kamar hotel) telah diberikan kepada penyewa. Jika pembayaran diterima di awal masa sewa, awalnya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan baru diakui sebagai pendapatan ijarah setelah manfaat layanan diberikan atau masa sewa berakhir.

Oleh karena itu, jika penyewa membayar Rp 200.000 di muka untuk sewa 1 hari, hotel tidak dapat langsung mengakui jumlah tersebut sebagai pendapatan. Pengakuan hanya dapat terjadi setelah hari sewa selesai (yaitu, ketika manfaat ruangan telah sepenuhnya diberikan kepada penyewa), memungkinkan jumlah tersebut diklasifikasikan sebagai pendapatan ijarah. Contoh jurnal transaksi setelah mengakui pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2
Jurnal Pengakuan Pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	Rp.200.000	
Pendapatan Sewa		Rp.200.000

Oleh karena itu, pengukuran pendapatan sewa harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu sewa. Dalam kasus penyewaan satu hari, pendapatan dihitung sebesar Rp 200.000 dan baru diakui setelah penyewa menyelesaikan masa sewa. Hal ini untuk mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Hal ini selaras dengan penelitian (Nurrohman et al., 2025). yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 107 pada entitas syariah menuntut adanya pengukuran pendapatan ijarah berdasarkan manfaat aktual yang diterima penyewa agar transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat terwujud.

Dengan menggunakan Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah) memiliki peranan yang sangat penting Bagi hotel eljie karena menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap transaksi sewa (ijarah) dicatat dan dilaporkan secara akurat, transparan, serta sesuai

dengan prinsip syariah. Melalui pengakuan dan pengukuran yang tepat, Hotel eljie dapat menunjukkan kepatuhan terhadap konsep akad ijarah, yaitu perjanjian sewa antara pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) tanpa mengandung unsur riba atau ketidakpastian. Pengakuan dan pengukuran yang benar juga mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya. Misalnya, pemberi sewa tetap mengakui aset yang disewakan sebagai miliknya dan mengakui pendapatan secara proporsional selama masa sewa, sedangkan penyewa mengakui beban sewa sesuai dengan manfaat yang diterima. Selain itu, pengakuan dan pengukuran yang sesuai PSAK 107 meningkatkan keterbandingan dan kredibilitas laporan keuangan, karena semua entitas syariah menggunakan standar yang sama dalam mencatat transaksi ijarah. Hal ini membantu investor, auditor, dan pihak terkait lainnya menilai kinerja serta posisi keuangan entitas secara lebih andal. Pengakuan yang tepat juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi manajemen, karena setiap transaksi ijarah memiliki dasar pencatatan yang jelas sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, penerapan pengakuan berdasarkan PSAK 107 tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga menjaga keadilan, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap entitas yang beroperasi dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Penyajian

Menerapkan penyajian transaksi ijarah berdasarkan PSAK 107 dapat menjadi langkah strategis bagi Hotel eljie syariah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam laporan keuangannya. penyajian pendapatan ijarah sebagai pendapatan bisnis syariah dalam laporan laba rugi akan menunjukkan bahwa sumber pendapatan hotel berasal dari kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian pula, biaya yang timbul dari kegiatan sewa, seperti biaya pemeliharaan aset atau amortisasi, disajikan sebagai biaya operasional syariah, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja bisnis berdasarkan kontrak ijarah. Selain itu, aset yang digunakan dalam kontrak ijarah seperti kamar, bangunan, atau fasilitas hotel tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap dalam laporan posisi keuangan. Ini sesuai dengan PSAK 107, di mana kepemilikan aset tidak berpindah kepada penyewa selama masa kontrak. Dengan cara ini, Hotel Eljie dapat menunjukkan bahwa aset tersebut masih merupakan bagian dari kekayaan entitas, sementara manfaat ekonominya digunakan untuk menghasilkan pendapatan ijarah. Serta melakukan Pemisahan penyajian antara transaksi ijarah dan non-ijarah juga akan menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Hotel Eljie Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sukmanigrum & Yazid, 2022). Yang menjelaskan perlu penyajian terpisah antara transaksi ijarah agar pelaporan keuangannya lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah.

C. Pengungkapan

Penerapan ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107 dapat berfungsi sebagai pendekatan untuk meningkatkan transparansi akuntansi syariah di Eljie Syariah Hotel. Standar tersebut mewajibkan setiap entitas untuk mengungkapkan informasi lengkap tentang transaksi ijarah dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga semua unsur kontrak dapat dipahami dengan jelas

oleh pembaca laporan. Di Hotel Eljie, pengungkapan ini melibatkan jenis kontrak ijarah yang diterapkan (seperti ijarah muntahiyah bittamlik atau ijarah murni), nilai sewa yang disepakati, durasi kontrak, serta hak dan kewajiban antara hotel sebagai mu'jir dan penyewa sebagai musta'jir. Selain itu, hotel bisa untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi ijarah, termasuk bagaimana pendapatan diakui, bagaimana aset sewaan diperlakukan, dan bagaimana biaya terkait dicatat.

Dengan menyajikan informasi ini secara rinci, Hotel Eljie Syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap laporan keuangan syariah yang disusunnya. Pengungkapan yang komprehensif juga merupakan indikasi bahwa hotel mematuhi prinsip transparansi dan kejujuran dalam praktik akuntansinya, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sukur, 2023). Yang menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengungkapan ijarah menjadi indikator penting dalam menjaga integritas lembaga syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa Hotel Eljie Syariah Gorontalo belum menerapkan PSAK 107 secara formal dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya. Proses akuntansi yang masih menggunakan metode tradisional tanpa standar akuntansi syariah menyebabkan potensi kesalahan pencatatan, duplikasi transaksi. Namun secara praktik, akad ijarah di hotel eljie telah diterapkan dalam kegiatan penyewaan kamar yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pemindahan manfaat tanpa perpindahan kepemilikan dan verifikasi status mahram bagi tamu. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik operasional syariah dan penerapan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, penerapan PSAK 107 sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan hotel syariah.

Saran

1. Peningkatan Literasi Akuntansi Syariah:
Manajemen hotel perlu mengikuti pelatihan dan workshop terkait PSAK 107 agar memahami konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah
2. Implementasi Sistem Akuntansi Berstandar Syariah:
Hotel Eljie Syariah disarankan untuk menggunakan sistem pencatatan berbasis PSAK 107 guna meningkatkan ketepatan dan keandalan laporan keuangan.
3. Penyusunan SOP Pencatatan Transaksi:
Dibutuhkan prosedur operasional standar (SOP) untuk memastikan setiap transaksi ijarah dicatat dan dilaporkan sesuai prinsip syariah.
4. Pendampingan Profesional:
Hotel perlu bekerja sama dengan konsultan atau akademisi akuntansi syariah untuk membantu proses transisi menuju penerapan PSAK 107.
5. Pemanfaatan Teknologi Akuntansi:
Disarankan penggunaan perangkat lunak akuntansi syariah agar pencatatan lebih efisien, transparan, dan minim kesalahan manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V. S. (2020). TINJAUAN PSAK 107 ATAS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI KSPP SYARIAH BMT ARMA. *Journal of Islamic Accounting*, 01(01), 80–91. <https://doi.org/10.21274/balance.v1i01.3160>
- Amir, & Faizah, S. (2024). Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(01), 1–13.
- Apriani, T., Ningsih, S., Soliin, A., Saefuddin, A., & Rahayu, W. (2025). IMPLEMENTASI PEMASARAN SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH PERSFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *Journal of Islamic Economics*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/ad.v4i2.1286>
- Asta, I. W., & Olii, N. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Menurut Perkembangan Akuntansi Syariah Terkini PENDAHULUAN Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat , akuntansi syariah telah menjadi topik yang semakin penting dan menarik perhatian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 270–281.
- Cahyati, C., Niswatin, & Hiola, Y. (2025). The Influence of Islamic Financial Literacy on Sharia Digital Finance for Consumers at Pegadaian Syariah Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 9(2), 107–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.30741/assets.v9i2.1559>
- Dewi, K., & Widagdo, R. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.70095/jsat.v1i1.7>
- Fahriza, Y., & Aswad, H. (2023). PENERAPAN PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD. *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi*, 1(2), 1–11.
- Husodo, D. L., Afifah, G. N., & Uzliawati, L. (2024). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Journal of Ecomomic, Management, Accounting and Technology*, 7(2), 239–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v7i2.5910>
- Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TUMANG. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2606>
- Mardhiah, O. (2022). ANALISIS PENERAPAN IJARAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK 107 PADA PT BPRS HIKMAH WAKILAH KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–7.
- Niswatin, Hamin, D. I., Arsyad, N. fadila, Meamogu, S., & Zalsalbila, F. N. (2022). Islamic Household Accounting for Coastal Communities in the Tomini Bay Area. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(12).
- Niswatin, Hasiru, R., & Rasuli, L. ode. (2017). Pengembangan Kurikulum Ekonomi dan Akuntansi Syariah di Sekolah (Studi atas Persepsi Guru dan Siswa di SMA Kota Gorontalo) Niswatin , Roy Hasiru , La Ode Rasuli (Universitas Negeri Gorontalo) Email : niswatin.imran@yahoo.com Abstract Abstrak A . Penda. *Al-Ulum*, 17(1), 86–99.
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023).

- FACTORS AND ACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY: EXPERIENCE FROM INDONESIA Article history : Keywords : Analytical Hierarchy Process ; Development ; Islamic Finance ; Niswatin ., Santoso , I . R ., Amaliah , T . H ., Monoarfa , R ., H. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2025). Analisis Fikih Muamalah pada Akad Hotel Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pariwisata Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 5(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6637>
- Nurrohman, D., Wijayanti, N., Satria, M. I. Al, & Asiyah, B. N. (2025). Implementation of Ijarah and PSAK 107 Accounting at BMT to Improve Sharia Financial Transparency. *Annual International Conference on Islamic Economics*, 4(December), 414–420.
- Rafly, M., Ramadani, D., Sari, B. P., & Azwari, P. C. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–18.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 806–814.
- Sukmanigrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia. *Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(September), 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Sukur, M. Y. A. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajian Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 4(2), 152–174.
- Wulandari, S., & Wahyuningsih, T. (2024). PERAMALAN JUMLAH TAMU THE AMRANI SYARIAH HOTEL MENGGUNAKAN MODEL ARIMA. *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matetatika*, 7(1), 12–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36815/majamath.v7i1.3145>
- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia Analysis of the application of ija. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>.

Lampiran

Tabel 1: Jurnal Penerimaan Kas

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp.200.000	
Pendapatan Ijarah diterima dimuka		Rp.200.000

Tabel 2 Jurnal Pengakuan Pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	Rp.200.000	
Pendapatan Sewa		Rp.200.000